BAB II

KETENTUAN UPAH DALAM HUKUM ISLAM DAN DALAM UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

A. Ketentuan Upah Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Upah

Upah dalam bahasa bahasa arab disebut *al-ujrah.*[1] *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah.[2]

Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir oleh seorang ajiir.* Dimana, *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Transaksi mengontrak *ajiir* tersebut adakalanya dengan menyebutkan jasa suatu pekerjan yang harus diberikan oleh seorang *ajiir,* dan adakalanya menyebutkan jasa pekerjaan itu sendiri. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa suatu pekerjaa tertentu, maka yang disepakati itulah yang merupakan jasa yang harus dilaksanakan.[3]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir,* (Yogyakarta: PP al-Munawwir, 1984), 9
[2] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 114
[3] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,* (Surabaya: Risalah Gusti, Cet II, 1996) 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi ijarah menurut pendapat beberapa ulama fiqih:[4]

a. Ulama *Hanafiah*

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوْضٍ

Artinya: *"Akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti."*

b. Ulama *Asyafi'iyah*

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالإِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ

Artinya: *"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."*

c. Ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah*

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً بِعَوْضٍ

Artinya: *"Menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."*

d. Menurut *Syaikh Syihab Al-Din* dan *Syaikh Umairah* bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah:

"Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."

e. Menurut *Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib* bahwa yang dimaksud dengan ijarah adalah:

---

[4] Racmat Syafei, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121-122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."

f. Menurut *Sayyid Sabiq* bahwa *Ijarah* ialah:

"suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian."

g. Menurut *Hasbi Ash-Shiddiqie* bahwa *ijarah* adalah:

"Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat."[5]

h. Menurut *Amir Syarifuddin al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarah al'ain, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut al-ijarah.[6]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ijārah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yaitu mengambil manfaaat tenaga manusia (upah-mengupah) dan mengmbil manfaat dari barang (sewa-menyewa).[7] Dalam hal upah-mengupah, ijārah disebut dengan ijārah a'yan yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, atau dapat diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang ajīir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak

---

[5] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 114-115
[6] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, cet II, 2003), 216
[7] Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta;Pustaka Pelajar,2008), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

musta'jir oleh seorang ajiir. Dimana, ijārah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Misalnya adalah mengontrak ahli batik dan desain untuk melakukan kerja tertentu, atau seperti mengontrak tukang celup, pandai besi dan tukang kayu. Atau bisa juga seorang pelayan dan buruh untuk transaksi yang menyebutkan jasa seseorang, maka yang disepakati adalah jasa pada orang yang bersangkutan.[8]

Dalam Hukum Islam ada dua jenis *ijarah*, yaitu[9]:

a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mustajir*, pihak pekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) pada bisnis konvensional. Pihak yang menyewa *(lessee)* disebut *mustajir*, pihak yang menyewakan (*lessor*) disebut *mu'jir/muajir* dan biaya sewa disebut *ujrah*.

2. Dasar Hukum Upah *(al-Ujrah)*

Dasar-dasar dibolehkannya *al-Ijārah* berdasarkan Al-Qur'ān, Al-Hadis dan Ijma', diantaranya:

---

[8] Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1996), 191-192
[9] Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Dasar hukum Ijarah dari Al-Qur'ān:**

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:
"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al-Baqarah : 233)

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya:
"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan" (QS. Az-Zukhruf : 32)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (26). Berkatalah dia (Syu'aib) : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik (27)." (QS. Al-Qashash ayat 26 – 27)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya:
"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. Ath-Thaalaq: 6)

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya :
"Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu" (QS. Al-Kahfi: 77)

b. Dasar hukum Ijarah dari Al-Hadis:

أُعْطُوا الأَجِيرَ أجره قبل ان يجف عرقه

Artinya:
"Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering". (Riwayat Ibnu Majah)[10]

احتجم وعط الحجام أجره (رواه البخار و مسلم)

Artinya:
"Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang bekam itu" (Riwayat Bukhari Muslim)."

c. Dasar hukum Ijarah dari Ijma':

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

Artinya:
"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya."[11]

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:
"Menghindarkan mafsadat (kerusakan/bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan".

---

[10] Muhammad Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Beirut: Dar Al-fikri, tt), 84-85.
[11] Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Fikih Kedokteran*, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, Penerjemah Muhammad Syafii Masykur, 2007), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi lebih pada persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama kita dan tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup bersama, baik bagi pengusaha maupun pekerja.

3. Bentuk-bentuk upah

Sebagai mana pengertiannya bahwasannya upah dapat berbentuk uang yang dibagi berdasarkan ketentuan yang seimbang, akan tetapi upah juga dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah yang berbentuk uang dan upah yang berbentuk barang.[12]

Dalam bukunya, Taqiyyudīn an-Nabhanī mengatakan bahwasannya upah dapat dibedakan menjadi:[13]

a. Upah *(ajrūn) musammā*, yaitu upah yang sudah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan didalamnya.

---

[12] Gravenhage, *Ekonomi Selayang Pandang*, (Bandung: W.Van Hoer, 1995), 17.
[13] Taqiyyudīn an-Nabhanī, *Membangun Sistem Ekonomi*, 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

b. Upah *(ajrūn) misl* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

4. Rukun *Ijarah*

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah[14]

a. *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. Disyaratkan pada mu'jir dan musta'jir adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa' (4) : 29)

Bagi orang yang berakad Ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang di akadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

[14] Heri sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 422-423

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sighat ijab kabul antara mu'jir dan musta'jir, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.

c. Ujrah, disyaratkan deiketahui jumlahnya oleh kedua pihak, baik dalam sewa menyewa ataupun dalam hal upah-mengupah.

d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat sebagai berikut:

1) Barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.

2) Benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).

3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang.

4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian akad.

5. Syarat-syarat upah

Syarat upah yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:[15]

---

[15] Al-Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, (Beirut Lebanon: Dar Al-Fikr Al-Muaṣir, 1997), 3822

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang dapat menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah yang akan diberikan.

b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.

c. Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik upah tersebut berbentuk uang atau barang atau jasa).

d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai itu sendiri adalah sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati, tidak di kurangi dan tidak di tambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat apabila pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, akan tetapi upah yang di berikan tidaklah seimbang pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan maksudnya berharga adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

e. Upah yang diberikan majikan harus dapat dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.

f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak boleh cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk-pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap sehingga tidak dapat dimanfaatkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ketentuan Obyek upah (*Ijarah*)[16]

   a. Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

   b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.

   c. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).

   d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.

   e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

   f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

   g. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.

   h. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

7. Kewajiban penerima manfaat barang atau jasa[17]

   a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).

---

[16] Dewan Syari'ah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 Tentang Pembiayan Ijarah.*
[17] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

8. Syarat Ujrah (fee, bayaran sewa)[18]

a. Harus termasuk dari harta yang halal

b. Harus diketahui jenis, macam dan satuannya

c. Tidak boleh dari jenis yang sama dengan manfaat yang akan disewa untuk menghindari kemiripan riba fadhl

d. Kebanyakan ulama membolehkan fee Ijarah bukan dengan uang tetapi dalam bantuk jasa (manfaat lain). Misalnya membayar sewa mobil 1 minggu dengan mengajar anaknya matematika selama 1 bulan 8 Kali pertemuan.

Pada prinsipnya dalam kontrak Ijarah harus dikatakan dengan jelas siapa yang menanggung biaya pemeliharaan asset obyek sewa. Sebagian ulama menyatakan jika kontrak sewa menyebutkan biaya perbaikan ditanggung penyewa, maka kontrak sewa itu tidak sah, karena penyewa menangung biaya yang tidak jelas.

---

[18] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijarah*

Ijarah adalah jenis akad tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena Ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila di dapati adanya hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi fasakh (batal) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:[19]

a. Terdapat cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
b. Barang yang disewakan hancur atau rusak.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
d. Akad *Ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa.
e. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan telah selesai pekerjaan.
f. Salah satu pihak meninggal dunia (Hanafi); jika barang yang disewakan itu berupa hewan maka kematiannya mengakhiri akad ijarah (Jumhur).
g. Kedua pihak membatalkan akad dengan *iqolah*.

10. Hal-hal lain mengenai *Ijarah*

a. Hal-hal yang boleh ditarik upahnya

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh, maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya, selama tidak didapati larangan dari syari'at.

---

[19] Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas, demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya.

Allah swt berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa as:

"Berkatalah dia (Syu'aib), Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan darimu."(QS al-Qashash: 27).

Dari Hanzhalah bin Qais, ia bertutur: Saya pernah bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Maka jawabnya, "Tidak mengapa, sesungguhnya pada masa Nabi saw orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, lalu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang."

b. Dosa orang yang tidak membayar upah pekerja

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw Beliau bersabda, *"Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya."

c. Upah membaca Al-Qur'an

Dari Abdurrahman bin Syibl al-Anshari ra, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda, *"Hendaklah kalian membaca al-Qur'an, namun janganlah kamu makan dengan (upah membaca)nya, jangan (pula) memperbanyak (harta) dengannya, jangan kamu berpaling darinya dan jangan (pula) kalian berkelebihan dalam (menyikapi)nya."* (Shahih: Shahihul Jami'us Shaghir dan al-Fathur Rabbani).[20]

Dari Jabir bin Abdillah ra, ia berkata : Rasulullah saw pernah pergi menemui kami yang sedang membaca al-Qur'an, sedang di antara kami ada yang berkebangsaan Arab dan ada pula non Arab. Kemudian Beliau bersabda, *"Bacalah (al-Qur'an); karena setiap (huruf) (pahalanya) satu kebaikan; dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Qur'an sebagaimana dibereskannya gelas (yang pecah); mereka tergesa-gesa untuk mendapat balasannya dan tidak mau menangguhkannya."*(Shahih: ash-Shahihah dan 'Aunul Ma'bud).[21]

Ma'na kalimat "Dan akan ada sejumlah kaum yang berusaha meluruskan bacaan al-Qur'an ini pada mereka yang gigih memperbaiki lafadz dan kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan memaksa dan memperhatikan makharijul huruf dan sifat-sifatnya "Sebagaimana dibereskannya gelas (yang pecah)" yaitu mereka berusaha dengan serius memperbaiki bacaan karena riya', sum'ah, prestise, dan populer. "Mereka menangguhkannya, yaitu mendambakan pahala di akhirat, namun justru mereka mengutamakan balasan duniawi balasan yang

[20] Ismail Nawawi, *Fiqih Mu'amalah,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 320
[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijanjikan di akhirat. Mereka ittikal (pasrah tanpa iktiyar), tidak mau bertawakkal kepada-Nya.

B. Ketentuan Upah Dalam Perspektif UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Dalam UU.No.13 tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan di nyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditepkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatam, atau peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[22]

Dalam hal pengupahan, pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan yang bertujuan sebagai jaring pengaman agar pengusaha tidak membayar upah pekerja/buruhnya di bawah ketentuan yang di tetapkan untuk melindungi hak pekerja/buruh agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Menurut pasal 88 ayat 3 UU.No.13 tahun 2003 kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

1. Upah minimum.
2. Upah kerja lembur.
3. Upah tidak masuk karena berhalangan.
4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya.

---

[22] Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, h. 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya.
6. Bentuk dan cara pembayaran upahnya.
7. Denda dan potongan upah.
8. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.
9. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional.
10. Upah untuk pembayaran pesangon.
11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.[23]

Penentuan upah yang terjadi di perusahaan dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan tersebut dengan melalui kesepakatan bersama antara pengusaha dengan pekerja/buruh. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika terdapat kesepakatan atau perjanjian yang menyatakan bahwa pekerja/buruh menerima upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan pemerintah atau bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, maka menurut pasal 91 ayat 2 UU.No.13 tahun 2003 perjanjian tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja /buruh menurut peraturan Perundang-undangan.[24]

Dalam hal pembayaran upah, pangusaha dan pekerja/buruh dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan waktu, cara, dan tempat pembayaran upah yang dituangkan dalam suatu perajanjian kerja. Jika telah terjadi kesepakatan mengenai

---

[23] *Ibid*, 30.
[24] *Ibid*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu pembayaran upah maka pengusaha tidak diperbolehkan terlambat dalam pembayaran upah yang telah disepakati, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat 2 UU.No.13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan prosentase tertentu dari upah pekerja/buruh.[25]

Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari kelima sampai hari kedelapan terhitung dari hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan, sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentaun bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Dan apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayarkan, maka di samping berkewajiban untuk membayar sebagaimana penjelasan di atas, pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada pasal 19 KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.

Menurut pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya dapat dilakukan seminggu sekali atau selambat-lambatnya sebulan sekali, kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu. Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah

---

[25] *Ibid*, 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan ketentuan pasal 17 KEP.102/MEN/VI/2004 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan/atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja.

Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja sebagaimana telah diatur dalam pasal 77 ayat 2 UU. No.13 Tahun 2003 yang meliputi :

1. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau
2. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam satu minggu.[26]

Menurut pasal 78 ayat 2 UU. No.13 tahun 2003, pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana maksud pada pasal 77 ayat 2 wajib membayar upah lembur dan harus memenuhi syarat sebagimana diatur dalam pasal 78 ayat 1 yaitu :

1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan dan
2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.[27]

Mengenai ketentuan waktu dan upah kerja lembur juga diatur lebih lanjut dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur. Di antaranya yaitu dalam pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk melakukan

---

[26] *Ibid*, 27
[27] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerja lembur harus ada perintah dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan pengusaha dalam hal terjadi kerja lembur berkewajiban :

1. Membayar upah kerja lembur
2. Memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya
3. Memberikan makan dan minuman sekurang-kurangnya 1.400 kalori apabila kerja lembur dilakukan selama 3 jam atau lebih.[28]

Menurut pasal 7 ayat 2 KEP.102/MEN/VI/2004, Pemberian makan dan minum sebagaimana dimaksud dalam point ke tiga tidak boleh diganti dengan uang.

Adapun cara perhitungan upah kerja lembur sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 11 KEP.102/MEN/VI/2004 adalah sebagai berikut :

1. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja :
   1.a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
   1.b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2 (dua) kali upah sejam.
2. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka :

[28] F X Djumialdi, *Perjanjian Kerja,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.a. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam ke 8 (delapan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam

2.b. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 6 (enam) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ke 7 (tujuh) dan ke 8 (delapan) dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

3. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam ke 9 (sembilan) dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

Adapun macam-macam sistim pelaksanan pemberian upah yang biasa digunakan dalam sistim hubungan industrial di Indonesia adalah sebagai berikut:[29]

1. Sistim upah jangka waktu

Sistim upah jangka waktu adalah sistim pemberian upah menurut jangka waktu tertentu misalnya mingguan, bulanan, dan harian.[30]

---

[29] Lalu Husni, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 72-73
[30] Moekijat, *Penilaian Pekerjaan Untuk Menentukan Gaji Dan Upah*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sistim upah potongan

Sistim ini bertujuan untuk mengganti sistim upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan, sistim upah ini hanya dapat diberikan jika pekerjaannya dapat dinilai dengan ukuran tertentu. Misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

3. Sistem upah pemufakatan

Sistem ini maksudnya adalah sistim pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah uang kepada kelompok tertentu, selanjutnya kelompok itu akan membagi-bagikan kepada para anggotanya.

4. Sistem skala upah berubah

Dalam sistim ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil dari produksi di pasaran, jika harga atau hasil naik maka upah pun akan naik, begitu juga sebaliknya.

5. Sistem upah indeks

Sistim ini didasarkan pada indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistim ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya hidup.

6. sistem pembagian keuntungan

Sistem ini dapat disamakan dengan pemberian bonus jika perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.

Apabila digolongkan maka Sistem penetapan upah dapat di golongkan kepada tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sistem upah menurut waktu, yaitu sistem pemberian upah yang dibayarkan menurut jangka waktu yang telah di perjanjikan sebelumnya.

b. Sistem upah menurut kesatuan hasil, yaitu sistem pemberian upah yang hanya akan dibayarkan jika pekerja telah melakukan pekerjaan atau menghasilkan pekerjan.

c. Sistem upah borongan, yaitu sistem pemberian upah yang didasarkan atas perhitungan imbalan atas suatu pekerjaan tertentu secara menyeluruh.[31]

[31] M. Manulang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id